

KERTAS KEBIJAKAN YAYASAN BUMI #01-2017

**MEMBUKA INFORMASI PUBLIK
SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR**

Disusun oleh:

Yustinus Sapto Harjanto

Erma Wulandari, M.Si.

Muhammad Fadli, M.Si.

YAYASAN BUMI

SAMARINDA

2017

KATA PENGANTAR

Provinsi Kalimantan Timur telah meraih penghargaan keterbukaan informasi dalam tiga tahun terakhir. Ragam kebijakan telah diterbitkan, termasuk dengan telah berjalannya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur hingga periode kedua dan dibentuknya Pusat Layanan Informasi Publik serta Pejabat Pengelolaan Informasi Publik Provinsi Kaltim. Kertas Kebijakan Membuka Informasi Publik Sumber Daya alam ini merupakan telaah terhadap beberapa kebijakan terkait dengan Informasi publik yang ada di Kalimantan Timur. Berbagai kebijakan Keterbukaan informasi publik perlu dilihat sebagai sebuah awal dari menuju pembangunan ekonomi hijau dalam jangka panjang.

Kepastian keberlanjutan usaha dan investasi yang ada di Kaltim sangat membutuhkan transparansi sejak awal proses perijinan dimulai. Penguatan upaya dan komitmen Pemprov Kaltim dalam mempercepat keterbukaan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam, akan membantu percepatan pencapaian Visi Kaltim 2030.

Kertas Kebijakan ini didukung oleh The Asia Foundation lewat Program SETAPAK untuk perbaikan tata kelola hutan dan lahan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dari rangkaian diskusi fokus yang memberikan masukan terhadap kertas kebijakan ini.

Semoga telaah ini bisa membawa perubahan yang baik terkait dengan keterbukaan informasi publik di sektor sumber daya alam di Kalimantan Timur.

Samarinda, 13 Juni 2017

Yayasan BUMI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
RINGKASAN.....	v
KALIMANTAN TIMUR: JAWARA KETERBUKAAN INFORMASI	1
TRANSFORMASI KALIMANTAN TIMUR.....	3
KETERBUKAAN YANG TERTUTUP	5
1. Permohonan Informasi Publik Kalimantan Timur Yang Diberikan	8
2. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur	9
3. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik terkait Sumber Daya Alam Kalimantan Timur	12
PONDASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KALIMANTAN TIMUR	16
1. Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur Terkait Keterbukaan Informasi Publik	16
2. Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik.....	17
3. Struktur Organisasi yang menunjang Keterbukaan Informasi Publik.....	18
4. Ketersediaan Kapasitas Tenaga Pengelola dan Pembiayaan.....	19
AKSELERASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR.....	19
1. Memastikan Ketertutupan	20
2. Memperkuat Pondasi Keterbukaan	20
3. Membangun Jembatan Kedekatan Dengan Publik	20
4. Menuai Keterbukaan.....	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Permohonan informasi pada PPID (KI Kaltim, 2017)	5
Gambar 2. Jumlah Sengketa Informasi Publik di Kaltim (KI Kaltim, 2017)	9
Gambar 3. Badan Publik yang disengketakan (KI Kaltim, 2017)	10
Gambar 4. Klasifikasi Informasi yang disengketakan (KI Kaltim, 2017)	10
Gambar 5. Alasan Sengketa Informasi Publik (KI Kaltim, 2017)\.....	10

RINGKASAN

Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain adalah informasi yang diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Meski masih terdengar banyak ungkapan ketidakpuasan dari publik terkait dengan keterbukaan informasi, Provinsi Kaltim mencatat sejumlah prestasi dalam penghargaan keterbukaan informasi publik di tingkat nasional dan meraih berbagai penghargaan yang terkait dengan hal itu. Komisi Informasi Kaltim dalam laporannya juga mencatatkan sejumlah cerita sukses terkait dengan layanan informasi publik. Telah diterbitkan ragam kebijakan keterbukaan informasi publik oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Namun dari ragam peraturan di tingkat provinsi tersebut, masih belum tersedia sebuah pedoman terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mendukung keterbukaan informasi publik. Maka menjadi penting adanya Peraturan Gubernur yang diikuti dengan Peraturan di tingkat OPD, untuk menjabarkan pedoman teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi di tingkat PPID Pembantu.

Kendala yang selalu dihadapi oleh OPD dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah tidak ada staf yang secara khusus ditempatkan untuk melakukan pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian hingga pendistribusian data. Selain itu, belum pernah dilakukannya analisis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi ke dalam *one map one data*, menjadikan pengembangan laman, pengelolaan arsip, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi masih berjalan secara parsial. Penyiapan perangkat pendukung secara fisik maupun elektronik juga masih belum menjadi bagian utuh dalam perencanaan kegiatan OPD. Serta belum ada proses peningkatan kapasitas yang memadai untuk staf yang melakukan pengelolaan data.

Untuk memperbaiki tata kelola keterbukaan informasi publik di Kalimantan Timur, maka Pemprov Kaltim harus mempercepat proses uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan dari masing-masing informasi publik yang berada dalam kewenangan OPD. Selain itu, dibutuhkan Peraturan Gubernur, dan disertai dengan Peraturan berdasar Keputusan Kepala OPD, yang mengatur Sistem Informasi, meliputi alur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyebarluasan informasi dan keamanan informasi, termasuk di dalamnya organisasi dan mekanisme kelembagaan PPID, yang juga memperhatikan sistem pengarsipan dan sistem publikasi yang telah dibangun sebelumnya. Serta penting dibangun 'jembatan' antara penyedia data, informasi dan dokumentasi dari masing-masing OPD ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, melalui kerja sama antar OPD ataupun melalui Peraturan Gubernur. Bagian yang juga penting adalah mendorong publik untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan sosial-budaya dan ekonominya. Warga perlu diedukasi untuk memanfaatkan UU KIP beserta turunannya untuk memperoleh informasi yang cukup, bagi keberlanjutan kehidupannya

MEMBUKA INFORMASI PUBLIK SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR

KERTAS KEBIJAKAN YAYASAN BUMI #02 - 2017

KALIMANTAN TIMUR: JAWARA KETERBUKAAN INFORMASI

Sepanjang amanat dari Undang-Undang agar tidak menutup informasi maka jangan ada upaya untuk menutupi informasi itu oleh PPID, terkait dengan proses penilaian keterbukaan informasi hanya sebagian daerah telah memenuhi kriteria dalam proses penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi Komisi Informasi Kaltim lebih menghargai ada upaya daerah untuk berkompetisi dari kegiatan tersebut, bahwa masih ada kekurangan dalam proses tersebut memang harus diakui. (M. Imron Rosyadi, Ketua KI Provinsi Kaltim)

Pada pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Dalam konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the United Nations Conference on Environment and Development–UNCED*) di Rio de Janeiro, tahun 1992 dihasilkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan ke dalam Agenda 21. Dalam Agenda 21 Bab 40, disebutkan perlunya kemampuan pemerintahan dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data dan informasi multi-sektoral pada proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut menuntut ketersediaan data, keakuratan analisis, serta penyajian informasi lingkungan hidup yang informatif.

Hal ini kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) yang mewajibkan pemerintah baik Nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada ayat (3) menyebutkan bahwa Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.

Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melimpahkan kewenangan pengelolaan lingkungan hidup kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Dengan meningkatnya kemampuan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) diharapkan akan semakin meningkatkan kepedulian kepada pelestarian lingkungan hidup.

Berkaitan dengan akses informasi kepada publik, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai Badan Publik pemerintah wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan tersebut antara lain adalah informasi yang

diumumkan secara berkala, dengan cara yang mudah dijangkau dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Menjadi jelas bahwa keterbukaan informasi merupakan pondasi penting demokrasi yang harus terus diperjuangkan. Keterbukaan informasi bahkan telah menjadi standar normatif untuk mengukur legitimasi sebuah pemerintahan di mata rakyatnya. Lahirnya UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pengakuan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial. Pemerintah menempatkan hak memperoleh informasi sebagai hak asasi manusia dan menjadi penciri negara demokratis, untuk mendorong penyelenggaraan negara yang baik.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang cepat membentuk Komisi Informasi di tingkat Provinsi. Dan dari tahun 2012 juga mencatatkan prestasi dalam penganugerahan keterbukaan informasi di tingkat nasional. Selama lima tahun terakhir ini Provinsi Kalimantan Timur berada di peringkat atas dalam penilaian keterbukaan informasi di tingkat nasional.

Kini setelah kurang lebih 8 tahun UU Keterbukaan Informasi Publik diundangkan, tuntutan Bagi Badan Publik ternyata belum juga mengendur. Dalam praktiknya ternyata keterbukaan informasi yang diisyaratkan oleh UU KIP belum sepenuhnya dipatuhi, masih ada Badan Publik yang mencoba menghindar atau enggan menyerahkan informasi dengan berbagai alasan. Dalam catatan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur bahkan ada kenyataan yang mengejutkan karena sebagian besar sengketa informasi diajukan karena permintaan tidak ditanggapi oleh Badan Publik. Padahal bagi masyarakat pemberlakuan UU KIP sejak 30 April 2010 (dua tahun setelah diundangkan) adalah bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sementara bagi penyelenggara pemerintahan maupun Badan Publik lainnya UU KIP seharusnya menjadi pedoman hukum untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas dasar hak masyarakat atas informasi yang harus dipenuhi dan dilindungi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang cepat membentuk Komisi Informasi di tingkat Provinsi. Dan dari tahun 2012 juga mencatatkan prestasi dalam penganugerahan keterbukaan informasi di tingkat nasional. Selama lima tahun terakhir ini Provinsi Kalimantan Timur berada di peringkat atas dalam penilaian keterbukaan informasi di tingkat nasional. Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Gubernur Awang Faroek Ishak, berkali-kali menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan UU KIP. Namun komitmen ini tidak selalu tercermin dalam kenyataan. Komisi Informasi berkali-kali mencatat sengketa informasi antara masyarakat/organisasi masyarakat dengan Badan Publik, terutama dalam kasus permohonan informasi yang terkait dengan lingkungan hidup, sumber daya alam, hutan dan lahan.

Tercatat dari tahun 2012 – September 2016 KI Kaltim mencatat ada 74 kasus sengketa informasi.¹ Meski demikian komitmen dari Pemerintah mungkin tak perlu lagi dipertanyakan karena sudah sering dinyatakan secara terbuka. Keterbukaan informasi juga bukanlah wacana yang baru. Yang perlu menjadi perhatian justru wacana ini mampu diinternalisasi oleh setiap penyelenggara negara sehingga kepentingan publik akan terpenuhi.

Bahwa jaminan hukum bagi keterbukaan informasi diapresiasi, namun jaminan hukum saja tidaklah cukup. Masih diperlukan rentetan panjang untuk mewujudkan apa yang diamanatkan di dalam UU KIP.

¹ Presentasi Ketua KI Kaltim pada M3Machine #1 yang diselenggarakan oleh Yayasan BUMI pada tanggal 11 Januari 2016

Beberapa kasus sengketa yang terjadi di Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa faktor kepemimpinan terkait erat dengan keterbukaan informasi. Pemimpin yang masih memegang paradigma lama cenderung tertutup dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan. Dan kerap berusaha dengan berbagai cara untuk menolak memberikan informasi meski telah ada keputusan dari Komisi Informasi yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah informasi publik.

Pemimpin yang terbuka akan mendorong perubahan budaya di tingkat birokrasi yang juga akan mendorong untuk lebih terbuka pada kepentingan publik dan pada akhirnya semua ini akan berjalan seiring dengan kesadaran masyarakat akan informasi publik yang merupakan hak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam urusan publik. Ketua KI Kaltim M, Imron Rosyadi, mengatakan sepanjang amanat dari Undang-Undang agar tidak menutup informasi maka jangan ada upaya untuk menutupi informasi itu oleh PPID, terkait dengan proses penilaian keterbukaan informasi hanya sebagian daerah telah memenuhi kriteria dalam proses penilaian pemeringkatan keterbukaan informasi Komisi Informasi Kaltim lebih menghargai ada upaya daerah untuk berkompetisi dari kegiatan tersebut, bahwa masih ada kekurangan dalam proses tersebut memang harus diakui.

Komisi Informasi sangat berharap dalam upaya pengoptimalan keterbukaan informasi di Kalimantan Timur paling tidak sengketa informasi cukup selesai pada level PPID Pembantu. Adapun misi dari KI Kaltim periode 2016 – 2020 adalah ²:

1. Memperkuat kelembagaan menuju komisi informasi yang mandiri dan kredibel
2. Memperkuat penanganan sengketa dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas informasi
3. Mengarusutamakan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara
4. Memastikan dan memfasilitasi pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi publik
5. Berperan aktif dalam kegiatan internasional untuk memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi

TRANSFORMASI KALIMANTAN TIMUR

Kalimantan Timur mempunyai kekayaan melimpah yang berasal dari hasil hutan, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Sektor pertahanan sampai dengan saat ini masih menjadi penyumbang terbesar perekonomian di Kalimantan Timur. Dengan komoditas utama Minyak Bumi, Gas dan Batubara. Seperti sektor kehutanan yang sebelum menjadi andalan Provinsi Kaltim, sektor pertambangan juga perlahan mulai surut sehingga pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalami penurunan atau fluktuatif.

Dalam ekonomi ada sebuah fenomena ironis yang dikenal dengan istilah "kutukan sumber daya alam"³. Istilah ini merujuk pada kenyataan bahwa negara (daerah) yang kaya akan sumber daya alam, terutama yang tak terbarukan seperti minyak dan hasil tambang, cenderung lebih lambat pertumbuhan ekonominya jika dibandingkan dengan negara (daerah) yang terbatas sumber daya alamnya.

² <http://www.kip-kaltimprov.go.id/pages/statis/9/visi-misi.html>

³ Paradoks tersebut pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom Inggris bernama Richard Auty (1993) dan dikuatkan oleh Sachs dan Warner (1995) serta laporan The World Bank (2006) yang berjudul *From Curse to Blessing Natural Resources and Institutional Quality*. Sejatinnya, secara kasat mata pun kita bisa melihat hal tersebut secara gamblang dengan membandingkan PDB per kapita dari negara - negara kaya SDA di Asia Pasifik seperti Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Papua Nugini yang tertinggal dari negara-negara dengan SDA yang amat terbatas, seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan.

Paradoks dalam eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan ini terjadi karena eksploitasi ditujukan untuk kebutuhan ekspor guna mendapatkan pendapatan yang tinggi. Sementara harga komoditas tergantung kepada pasar internasional yang terpengaruh nilai tukar uang, dan juga kondisi perekonomian negara pengimpor. Akibatnya bisa terjadi kejutan-kejutan dalam permintaan dan harga yang membuat pendapatan sulit untuk diprediksi kepastiannya.

Ekonomi yang bergantung dari eksploitasi sumber daya alam juga rawan dimanfaatkan oleh oknum-oknum pemerintahan dan pencari ekonomi rente (*rent seeking*) untuk mengeruk keuntungan sesaat lewat berbagai modus operandi. Kegiatan perekonomian yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam yang tak terbarukan menimbulkan permasalahan tersendiri di Provinsi Kaltim. Industri ekstraktif yang ditujukan untuk menambang sumber energi ternyata tidak menjadikan Provinsi Kaltim berkecukupan energi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakatnya mulai merasakan dampak dari ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam mulai dari era kayu, migas hingga batu bara. Eksploitasi SDA telah dilakukan dengan akselerasi yang sangat tinggi terutama sektor kehutanan dan pertambangan mengakibatkan kerusakan lingkungan tidak dapat dihindari. Bahkan saat ini sudah pada taraf mengkhawatirkan karena kecenderungannya yang terus meningkat.

Kalimantan timur kemudian dikenal sebagai daerah yang laju percepatan deforestasi dan degradasi sumber daya hutan yang tinggi. Kaltim mempunyai jutaan hektar lahan terdegradasi baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Sebagai daerah lumbung energi ternyata tidak dibarengi dengan kecukupan energi untuk warganya sebagian besar kebutuhan energi baik untuk sektor industri maupun domestik dipasok oleh pembangkit tenaga listrik yang berbahan bakar migas, yang eksploitasinya ditujukan untuk ekspor. Padahal ketersediaan energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan adalah hal yang fundamental dalam membangun industri, perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki visi ***“Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera melalui Pembangunan Berkelanjutan”*** telah mendeklarasikan untuk terwujudnya ***“Kaltim Hijau 2013”***. Mewujudkan ***Kaltim Hijau tahun 2013***, merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Kaltim Hijau (Kaltim Green) dideklarasikan pada 7 Januari 2010.

Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tentang visi Pembangunan Hijau yang sejak 2010 dicanangkan itu terus diperbaharui. Minggu (29/05/2016), bertempat di GOR 27 September, Kompleks Universitas Mulawarman, penandatanganan deklarasi *Green Growth Compact* (GGC) untuk mewujudkan Kaltim sebagai Provinsi Hijau dilakukan. Komitmen ini kemudian membuat Kaltim layak menjadi percontohan pembangunan hijau tingkat provinsi.⁴ Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak mengungkapkan, sumber daya alam di Kaltim merupakan penopang utama pembangunan ekonomi untuk Kaltim dan nasional. Awang mengaku, praktik pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan belum sepenuhnya mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan. “Berbagai bencana seperti banjir dan longsor, bukan saja menimbulkan kerusakan lingkungan, tapi juga menimbulkan korban jiwa.” Pada prosesnya, Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Kaltim No. 17 Tahun 2015 yang mengatur moratorium pemberian izin pertambangan, perkebunan dan kehutanan.

⁴ <http://www.mongabay.co.id/2016/06/06/komitmen-kalimantan-timur-sebagai-provinsi-hijau-seperti-apa/>


Komitmen melindungi hutan agar tetap hijau dan lestari, termasuk di dalamnya adalah Master Plan Perubahan Iklim Kaltim.

Pemerintah Kaltim sendiri menargetkan penurunan deforestasi 80% pada 2020 hal ini tertuang dalam dokumen, seperti strategi pembangunan rendah emisi karbon, deklarasi Kaltim Hijau dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD GRK). Namun komitmen pembangunan hijau ini terus dikritisi oleh elemen masyarakat sipil dan pihak-pihak lainnya. Dalam konteks keterbukaan informasi dan visi Kaltim sebagai provinsi hijau, urusan pertambangan terutama batu bara ini menjadi persoalan tersendiri. Dalam daftar sengketa informasi di Komisi Informasi Kaltim, tercatat beberapa sengketa terkait hal ini terutama ketika permintaan informasi menyangkut AMDAL perusahaan pertambangan batu bara.

KETERBUKAAN YANG TERTUTUP

JATAM menemukan bahwa, meskipun telah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sangatlah susah untuk mendapatkan informasi penting yang dimiliki oleh pemerintah. Situasi ini membuat masyarakat Samarinda rentan terhadap ketidakadilan sosial, kesehatan, dan lingkungan. (<http://wri-indonesia.org/node/40826>)

Meski masih terdengar banyak ungkapan ketidakpuasan dari publik terkait dengan keterbukaan informasi, Provinsi Kaltim mencatat sejumlah prestasi dalam penghargaan keterbukaan informasi publik di tingkat nasional dan meraih berbagai penghargaan yang terkait dengan hal itu. Komisi Informasi Kaltim dalam laporannya juga mencatatkan sejumlah cerita sukses terkait dengan layanan informasi publik. Ada kurang lebih 1.461 permohonan informasi publik⁵ yang diberikan kepada pemohon oleh beberapa PPID tanpa melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi. PPID tersebut meliputi PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim, PPID Kota Bontang, PPID Kota Balikpapan, PPID KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim, PPID utama Pemprov Kaltim dan PPID Kabupaten Kutai Kartanegara.



Gambar 1. Permohonan informasi pada PPID (KI Kaltim, 2017)

⁵ Infografis: Hasil Monitoring KIP Kaltim terkait Kinerja PPID Badan Publik di Kaltim update data 31 Mei 2017

Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di badan publik ini mampu menunjukkan kinerjanya dalam menjaga asas manfaat Informasi publik. Ada kesungguhan badan publik menjalankan 6 (enam) tepat dalam pelayanan informasi publik. 6 (enam) tepat itu terdiri atas: (1) tepat status, (2) tepat waktu, (3) tepat sarana, (4) tepat isi, (5) tepat pemaknaan, dan (6) tepat format. Pencapaian ini sekaligus juga membantah tengarai soal kebutuhan informasi dari publik. Banyaknya permohonan informasi yang diberikan menunjukkan bahwa publik juga membutuhkan informasi dan memanfaatkan akses informasi yang disediakan oleh badan publik.

Berikut ini beberapa catatan singkat dari KI Kaltim terkait dengan keberhasilan beberapa badan publik dalam menjaga asas manfaat informasi publik⁶:

a. PPID Pemkab Kutai Kartanegara⁷

Sebelum tahun 2015, Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk salah satu daerah yang paling sering disengketakan di KI Kaltim, salah satu sengketa bahkan sampai ke MA. Namun sejak tahun 2015, PPID Kabupaten Kutai Kartanegara membenahi layanan informasi publiknya dan pada tahun 2015 permohonan informasi yang masuk, dipenuhi dan diselesaikan di tingkat PPID Kukar sebanyak 15. Dan kemudian pada tahun 2016 PPID Kabupaten Kutai Kartanegara menerima 11 permohonan informasi publik dan bisa diselesaikan ditingkat PPID. Dengan demikian dalam tahun 2015-2016 tercatat ada 29 permohonan informasi yang bisa diselesaikan di tingkat PPID Kukar tanpa melalui proses sengketa informasi publik sebagaimana sebelumnya. Namun KI Kaltim memberikan catatan terkait format daftar informasi publik di laman PPID Kukar untuk lebih disempurnakan agar bisa memancing partisipasi publik lebih besar untuk mengakses informasi.

b. PPID Pemkot Bontang⁸

Pemerintah Kota Bontang melakukan pembenahan layanan informasi publik sejak tahun 2014. Dan hasilnya pada tahun 2015 Pemkot Bontang menerima 54 permohonan informasi publik dan dapat diselesaikan ditingkat PPID, kemudian berlanjut pada tahun 2016 dimana PPID Pemkot Bontang menerima 72 permohonan informasi publik dan diselesaikan ditingkat PPID. Dengan demikian selama tahun 2015-2016 PPID Pemkot Bontang menerima **126 permohonan informasi publik** yang diberikan tanpa melalui sengketa informasi.

PPID Pemkot Bontang dan ditunjang sarana pelayanan laman PPID yang menyajikan daftar informasi publik dalam format terbuka. Pemkot Bontang juga belum pernah disengketakan di KI Kaltim mulai dari tahun 2012 hingga 2016. Bontang juga berhasil mencapai Peringkat Pertama SRMI tahun 2016, PPID Bontang tahun 2016 peringkat 1 panji keberhasilan pembangunan bidang keterbukaan informasi publik se Kaltim.

c. PPID Pemkot Balikpapan⁹

PPID Pemkot Balikpapan rata-rata mulai dibentuk dan beroperasi untuk pelayanan informasi publik dimulai tahun 2013, PPID Pemkot Balikpapan sudah mencakup organisasi PPID pembantu hingga tingkat Kecamatan dan Kelurahan se Kota Balikpapan. Tahun 2013 PPID Pemkot Balikpapan

⁶ Catatan tentang success story ini disarikan dari laporan KI Provinsi Kaltim sebagaimana dimuat dalam <http://www.kip-kaltimprov.go.id/read/news/2017/153/ribuan-permohonan-informasi-publik-bisa-dipenuhi-tanpa-sengketa-informasi-publik-.html>

⁷ PPID Kabupaten Kutai Kartanegara <http://ppid.kutaikartanegarakab.go.id/>

⁸ PPID Kota Bontang <http://ppid.bontangkota.go.id/>

⁹ PPID Pemkot Balikpapan <http://ppid.balikpapan.go.id/>

menerima 21 permohonan informasi publik dan semuanya bisa diselesaikan ditingkat PPID. Tahun 2014 PPID Pemkot Balikpapan menerima 19 Permohonan informasi publik dan semuanya bisa diselesaikan ditingkat PPID. Tahun 2015 PPID Pemkot Balikpapan menerima 39 permohonan informasi publik dan 38 permohonan bisa diselesaikan ditingkat PPID. serta 1 permohonan tahun 2015 diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik. Tahun 2016 PPID Pemkot Balikpapan menerima 36 permohonan informasi publik dan semuanya bisa diselesaikan ditingkat PPID. Total dari tahun 2013-2016 PPID Pemkot Balikpapan menerima 115 permohonan informasi publik.

Keberhasilan PPID Pemkot Balikpapan dalam melayani permohonan informasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam implementasi KIP selain ditunjang dengan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik secara offline sesuai temuan hasil Monev KI Kaltim tahun 2016 dimana secara offline 90% badan publik di lingkup Pemkot Balikpapan sudah menerapkan UU KIP. Sedangkan secara online PPID Pemkot Balikpapan sudah mencantumkan daftar informasi publik di laman meski sebagian besar masih dalam format semi terbuka. Tahun 2014 PPID Pemkot Balikpapan pernah menempati peringkat 1 KIP kategori badan publik Kab/Kota se Kaltim. Tahun 2016, PPID Pemkot Balikpapan menempati peringkat 2 KIP kategori BP kab/Kota se Kaltim. Pemkot Balikpapan tahun 2016 Implementasikan Kebijakan Satu Peta, Balikpapan Luncurkan SITAS, di harapkan peluncuran SITAS Balikpapan ini semakin menguatkan implementasi keterbukaan informasi publik nantinya di Kota Balikpapan.

d. PPID Utama Pemprov Kaltim¹⁰

Selama 5 tahun terakhir (2012 – 2016) PPID utama Pemprov Kaltim berhasil mengantarkan Pemprov Kaltim meraih penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat nasional kategori pemeringkatan KIP¹¹. Tahun 2015 PPID utama Pemprov Kaltim menerima 13 permohonan informasi publik dan dapat diselesaikan ditingkat PPID sedangkan 2 permohonan informasi publik terkait badan publik tingkat pemprov Kaltim yang permohonan informasi tidak melalui PPID utama pemprov Kaltim diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa informasi publik di KI Kaltim.

Tahun 2016 PPID utama Pemprov Kaltim menerima 8 permohonan informasi publik dan semuanya dapat diselesaikan di tingkat PPID, namun ada 3 permohonan informasi publik yang tidak masuk melalui PPID utama Pemprov Kaltim namun melalui PPID pembantu Pemprov Kaltim yaitu SKPD Disdik Kaltim 2 permohonan dan 1 permohonan ke Disnakertrans Kaltim diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik di KI Kaltim pada tahun 2016 dan sudah selesai ditingkat mediasi (putusan mediasi).

Prestasi Provinsi Kaltim pada tahun 2016 di tingkat nasional yang langsung dan tidak langsung terkait dengan kinerja PPID utama Pemprov Kaltim adalah Penghargaan peringkat 2 nasional atas kepatuhan pada standar pelayanan publik tahun 2016 oleh Ombudsman RI, Top IT Awards tahun 2016 dan LPSE Award tahun 2016 tingkat nasional, Bhumdala Award peringkat 1 nasional 2016 atas komitmen Provinsi Kaltim membangun jaringan informasi geospasial.

¹⁰ PPID Utama Provinsi Kaltim <http://ppid.kaltimprov.go.id/>

¹¹ Dalam pemeringkatan keterbukaan informasi tingkat nasional Provinsi Kaltim mencatatkan prestasi berikut : Tahun 2012 : peringkat 3, Tahun 2013: peringkat 1, Tahun 2014: peringkat 3, Tahun 2015: peringkat 3, Tahun 2016: peringkat 3.

e. PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim¹²

PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim adalah PPID terbaik dilingkup SKPD/OPD Pemprov Kaltim. Bahkan bisa dikategorikan sebagai PPID terbaik untuk seluruh provinsi Kaltim karena belum ada yang menyamai kinerjanya. Layanan informasi baik offline dan online berjalan dengan kapasitas yang sama di PPID Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim. Tahun 2013 PPID Disbun Kaltim menerima 38 permohonan informasi publik & semuanya diselesaikan ditingkat PPID. Tahun 2014 PPID Disbun Kaltim menerima 112 permohonan informasi publik dan semuanya diselesaikan ditingkat PPID. Tahun 2015 PPID Disbun Kaltim menerima 182 permohonan informasi publik dan semuanya diselesaikan ditingkat PPID. Tahun 2016 PPID Disbun Kaltim menerima 230 Permohonan informasi publik & semuanya diselesaikan ditingkat PPID. Pada Januari-Februari tahun 2017, PPID Disbun Kaltim sudah menerima 57 permohonan informasi publik. Totalnya sejak tahun 2013 sampai dengan Februari 2017, PPID Disbun Kaltim sudah menerima 615 permohonan informasi publik dan 615 permohonan informasi publik itu semuanya dapat diselesaikan atau dipenuhi PPID Disbun Kaltim sesuai UU KIP, tanpa satupun permohonan informasi publik yang mesti diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik.

Dalam memenuhi standar layanan informasi publik, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur menerbitkan keputusan No. 188.4/111/Kpts-Disbun/I/2012 tanggal 5 Maret 2012, yang berisikan Standar Pelayanan Publik Pendayagunaan Laman Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Sarana Penyampaian Data dan Informasi, yang mencakup: Layanan Data dan Statistik, Layanan Konsultasi Online, Layanan Pengaduan Online, dan Layanan SMS Center pada laman mereka <http://disbun.kaltimprov.go.id/>. Sejak 2014, PPID Pembantu di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah dibentuk melalui Keputusan Kepala Dinas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 188.4/16a/Kpts-Disbun/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan di tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur No. 188.4/071/Kpts-Disbun/2016 tanggal 28 Maret 2016 tentang Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016.¹³

Kapasitas layanan informasi publik ternyata mampu meningkatkan akses publik terhadap informasi yang disediakan. Informasi publik pada PPID Disbun Kaltim disajikan dalam format terbuka, tinggal di klik dan bisa diunduh. Pencapaian ini dimungkinkan karena layanan informasi publik di Disbun Kaltim dikelola sungguh-sungguh dan ditopang oleh SDM yang handal. Laman Disbun Kaltim adalah langganan juara nasional layanan keterbukaan informasi publik di lingkup Kementerian Pertanian dari tahun 2013 – 2016. Gubernur Kaltim merekomendasikan laman Disbun Kaltim jadi acuan laman badan publik untuk layanan Keterbukaan Informasi Publik badan publik pemerintah di provinsi Kaltim.

1. Permohonan Informasi Publik Kalimantan Timur Yang Diberikan

Dinas Perkebunan Kalimantan Timur merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah memiliki klasifikasi informasi berdasarkan UU KIP. Dalam laman Disbun Kaltim

¹² PPID Dinas Perkebunan Kalimantan Timur <http://disbun.kaltimprov.go.id/>

¹³ Lebih lengkap terkait implementasi keterbukaan informasi publik di Dinas Perkebunan Kalimantan Timur dapat membaca Sari, SNI .(2017). Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 1, 2017: 53-66. ISSN 2477-2458, <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id>


(<http://disbun.kaltimprov.go.id/>), tercantum jelas daftar informasi berkala, daftar informasi serta merta dan daftar informasi setiap saat. Disbun Kaltim juga memberikan penjelasan bagaimana alur permohonan informasi, serta menyediakan formulir permohonan data dan informasi (<http://disbun.kaltimprov.go.id/permohonan-data>). Dari tahun 2013 hingga akhir 2016, Disbun Kaltim telah menyerahkan rata-rata 114 informasi publik setiap tahunnya. Informasi yang dimintakan sebagian besar merupakan statistik perkebunan, informasi profil perusahaan, data perkebunan, informasi harga dan produksi perkebunan. Sebagian informasi telah disediakan melalui laman Disbun Kaltim.

Dinas Kehutanan Kalimantan Timur juga telah menyediakan informasi kehutanan melalui lamannya (<http://dishut.kaltimprov.go.id/>), dan lebih khusus terkait sistem informasinya di <http://dishut.kaltimprov.go.id/sik/>. Walaupun belum ada klasifikasi informasi publik yang disampaikan melalui lamannya. Informasi yang dimintakan publik kepada Dishut Kaltim dan telah diserahkan diantaranya informasi terkait produksi kehutanan, luas kawasan hutan, perijinan dan lahan kritis, hingga data terkait Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK. Sistem pengelolaan data dan informasi di Dishut Kaltim masih belum terstruktur dengan baik, serta belum disediakannya alur permohonan informasi pada lamannya.

Sedangkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Timur (<http://pertambangan.kaltimprov.go.id/>) dan Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur (<http://blh.kaltimprov.go.id/>) belum menyediakan informasi publik pada lamannya. Bahkan laman DLH Kaltim saat ini tidak dapat diakses.


2. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur

Meski mencatatkan sukses namun Gubernur Awang Faroek mengakui bahwa dirinya melihat masih banyak SKPD yang tertutup. Dan dia meminta agar masyarakat proaktif untuk memberikan koreksi jika masih ada ketertutupan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi. Laporan dari KI Kaltim dari tahun 2012 hingga September 2016 menyebutkan ada 74 sengketa informasi yang diajukan pemohon ke KI Kaltim.




Gambar 2. Jumlah Sengketa Informasi Publik di Kaltim (KI Kaltim, 2017)

Adapun badan publik pemerintahan yang disengketakan adalah :




Gambar 3. Badan Publik yang disengketakan (KI Kaltim, 2017)

Sementara informasi yang disengketakan sebagian besar adalah terkait lingkungan hidup, pertambangan dan sumber daya alam, serta dokumen RAPBD, APBD, RKA, DPH dan LPJ APBD.



Gambar 4. Klasifikasi Informasi yang disengketakan (KI Kaltim, 2017)

Sebagian besar sengketa informasi publik disebabkan oleh tidak diresponnya permohonan informasi, dan sebagian kecil akibat permohonan informasi tidak diberikan sesuai permintaan, permohonan informasi tidak dilayani sesuai permintaan, ataupun permohonan informasi ditolak karena alasan pengecualian.



Gambar 5. Alasan Sengketa Informasi Publik (KI Kaltim, 2017)

Terkait dengan pengajuan sengketa informasi, Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (Jatam Kaltim) adalah salah satu yang aktif melakukan uji akses keterbukaan informasi. Jatam terlibat dalam uji akses keterbukaan informasi di Kalimantan Timur sejak tahun 2012. Uji akses pertama dilakukan terhadap BLH Kota Samarinda. Mengenai informasi yang sering Jatam Kaltim akses, seperti dokumen Amdal, perusahaan kerap mengklaim bahwa ada proses partisipasi dan keterbukaan dalam hal mengakses informasi, namun Jatam Kaltim sering menemukan fakta bahwa penyedia informasi sendiri sering menghalangi akses terhadap informasi tersebut. Fakta tersebut yang terjadi ketika Jatam Kaltim melakukan uji akses keterbukaan informasi kepada Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda.

Pengalaman di Kabupaten Kutai Kartanegara bahkan yang menjadi penghambat dalam penyerahan dokumen adalah Kepala Daerah dan Dinas Pertambangan Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk melakukan akses terhadap informasi tersebut yang memakan waktu bahkan sampai kurun waktu tiga tahun, selama proses penyerahan dokumen yang diminta dinas terkait selalu menyampaikan alasan yang kurang konsisten terkait peruntukan dokumen. Jatam Kaltim juga mencatat di beberapa Instansi baik perkebunan, kehutanan, dan pertambangan tidak ada proses-proses yang mudah dalam melakukan akses terhadap informasi terutama dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat.

Sengketa Informasi Jatam Kaltim dengan BLH Kota Samarinda. *

JATAM Kaltim memulai proses permintaan informasi pada 12 Januari 2012 dengan mengirimkan surat kepada Badan Lingkungan Hidup Provinsi di Samarinda, Kalimantan Timur. Setelah permohonan mereka tidak ditanggapi, mereka mengirimkan ulang surat ke Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur, dan Komisi Informasi Kalimantan Timur. Tetap saja JATAM Kaltim tidak memperoleh balasan. Mereka lalu memasukkan pengaduan resmi kepada Walikota Samarinda, yang mengaku bahwa informasi yang diminta JATAM Kaltim tertutup untuk publik.

JATAM Kaltim kemudian mengajukan pengaduan resmi ke Komisi Informasi Kalimantan Timur, yang sepakat untuk mempertemukan JATAM Kaltim dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, Badan Lingkungan Hidup tidak menghadiri pertemuan yang pertama, dan dalam pertemuan kedua, ketua Badan Lingkungan Hidup tidak mengakui legitimasi JATAM Kaltim sebagai organisasi yang berhak mengajukan permohonan informasi publik. Pada akhirnya, melalui mediasi Komisi Informasi Kalimantan Timur, Badan Lingkungan Hidup sepakat untuk memberikan informasi publik yang diminta oleh JATAM Kaltim dalam waktu satu bulan.

Kurang dari satu bulan kemudian, Badan Lingkungan Hidup mengatakan bahwa pertemuan yang dilakukan dengan JATAM Kaltim tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku dan menolak mengikuti keputusan Komisi Informasi. JATAM Kaltim menggugat Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda ke Pengadilan Negeri Samarinda, dan setelah beberapa bulan, pengadilan memutuskan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda harus memberikan informasi publik yang diminta oleh JATAM Kaltim dalam kurun waktu delapan hari.

Pada Mei 2013, Badan Lingkungan Hidup Kota Samarinda kembali menunda-nunda permintaan JATAM Kaltim, namun telah mengeluarkan satu informasi publik setiap minggunya.

** dituturkan oleh Kahar Al Bahri, penggugat keterbukaan Dokumen AMDAL di Kota Samarinda saat menjabat sebagai Dinamisator JATAM Kaltim*

3. Sengketa Keterbukaan Informasi Publik terkait Sumber Daya Alam Kalimantan Timur

Sengketa keterbukaan informasi publik terkait sumber daya alam di Kaltim, sebagian besar berkaitan dengan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Hak Guna Usaha, dan Ijin Usaha Pertambangan. Pemohon informasi didominasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat yang diwakili kepada LSM. Putusan-putusan tersebut diantaranya:

Tanggal Putusan	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Informasi yang dimohonkan	Amar Putusan
4/04/2017	0003/REG-PSI/II/2017	Darius Saiman, dikuasakan kepada Ketut Bagia Yasa, SH.	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat	Dokumen AMDAL PT Borneo Surya Mining Jaya dan PT Munte Waniq Jaya Perkasa	Informasi yang dimintakan merupakan informasi yang terbuka; Informasi yang diminta bagian dari informasi publik yang dihasilkan, disimpan dan dikuasai termohon
1/9/2016	0003/REG-PSI/III/2016	Muhammad Idris	Polresta Samarinda	Berita Acara Pertemuan / Mediasi pada tanggal 9 April 2015 antara PT. Insani Bara Perkasa dengan Warga Simpang Pasir, (Keterangan berdasarkan surat undangan Nomor: B/746/IV/2015/Reskrim).	Menyatakan tidak menerima Permohonan Sengketa informasi Pemohon (<i>Neit Ontvan kelijke Verklaard</i>)
5/10/2016	0009/REG-PSI/V/2016	Mustakim	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	Salinan Dokumen RTRW, IUP Pertambangan, Rencana Reklamasi Pertambangan, APBD, RPJMD, Rencana Jalur Kereta Api, MoU dan Kajian teknis sciences and technology park (STP).	Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon yang ada dalam kewenangannya dan memberikan surat pengantar untuk memintakan informasi pada yang memiliki informasi pada kewenangannya
5/10/2016	0010/REG-PSI/V /2016	Wastaman, dikuasakan kepada Andika Bahaduri, Romi	Pemerintah Kabupaten Berau	Dokumen Hasil Review izin UKP4 Kcrjasama Pemprov Kaltim dengan Kabupaten Kutai Kartanagara dan Kabupaten Berau	kesepakatan kerja sama antara Pemohon dan Termohon, untuk mencari dan menelusuri bersama-sama daftar informasi yang dimintakan Pemohon tersebut ke lembaga berwenang.
2/11/2016	0007/REG-PSI/V/2016	Fauzan al Faruk, dikuasakan kepada Buyung Marajo dan Andy Akbar, SH.	Kanwil BPN Kaltim	Salinan Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) dan dokumen Peta PT. Prima Mitrajaya Mandiri (PMM) dan PT. Teguh Jayaprima Abadi (TJA)	Bahwa dokumen HGU berikut peta perkebuannya adalah informasi yang bersifat Terbuka; Bahwa informasi yang dikuasai termohon belum merupakan HGU dan

Tanggal Putusan	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Informasi yang dimohonkan	Amar Putusan
					peta perkebunan sebagaimana dimaksud; Belum dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
24/11/2016	0015/REG-PSI/VIII/2016	Maulana Yudhistira (Divisi Riset dan Edukasi Jatam Kaltim)	Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	RTRW Kutai Barat beserta lampirannya, SK Bupati atas persetujuan ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kawasan pertambangan di Kabupaten Kutai Barat, Daftar pelaksanaan anggaran Kabupaten Kutai Barat 2014-2016, Data jalur kereta api di Kabupaten Kutai Barat	Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
5/11/2015	0003/REG-PSI/III/2015	Mareta Sari (Divisi Riset dan Pendidikan Jatam Kaltim), diwakilkan kepada Dudit Hariadi	Pemerintah Kabupaten Kutai Timur	Peraturan Bupati/ Gubernur tentang penjabaran APBD TA. 2011-2014, SK Rekomendasi Kepala Daerah untuk Persetujuan Izin Pinjam Pakai dan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan, Dokumen Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan yang disahkan oleh Bupati Seluruh Perusahaan Tambang di Kutai Timur	Mengabulkan permohonan pemohon dan termohon bisa menghitung/ mengaburkan bagian isi dokumen yang berisi informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
24/3/2016	0008/REG-PSIIXII/2015	Merah Johansyah (Dinamisator Wilayah Jatam Kaltim)	Kanwil BPN Kaltim	Dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Perkebunan Kalimantan Utama (PKU) di Kampung Sungai Nangka Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara.	Mengabulkan permohonan pemohon: informasi yang dimintakan merupakan informasi terbuka; Putusan sudah berkekuatan hukum tetap setelah dikuatkan PTUN Samarinda Nomor 11/G/2015/PTUN- SMD. dan putusan MA Nomor 614 K/TUN/2015
23/6/2015	0005/REG-PSI/III/2015	Muhammad Jamil	Pemerintah Kabupaten Berau	Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2012-2014, SK Rekomendasi Kepala Daerah untuk	Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon;

Tanggal Putusan	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Informasi yang dimohonkan	Amar Putusan
				persetujuan ijin pinjam pakai dan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan	Termohon sudah menyerahkan informasi yang dimohonkan tanggal 7 Mei 2015
9/9/2015	0012/REG-PSI/III/2014	DPD KNPI Berau, diwakilkan kepada Husrianta, Bastian, Dwi Cahyono, Mupit Datusahlan	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Berau	Bukti Setoran Jaminan Reklamasi dari PT. Berau Coal, Berau Bara Abadi, Kaltim Jaya Bara, PT. Sungai Berlian Bakti, PT. Supra Bara Energi, PT. Bara Jaya Utama.	Menolak permohonan pemohon karena informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan
12/5/2015	0013/REG-PSI/VIII/2014	DPD KNPI Berau, diwakilkan kepada Husrianta, Bastian, Dwi Cahyono	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Berau	Dokumen AMDAL dari PT. Berau Coal, Berau Bara Abadi, Kaltim Jaya Bara, PT. Sungai Berlian Bakti, PT. Supra Bara Energi, PT. Bara Jaya Utama.	Seluruh informasi yang dimintakan merupakan informasi yang terbuka
16/4/2015	014/REG-PSI/VIII/2014	DPD KNPI Berau, diwakilkan pada Husrianta, Dwi Cahyono	Dinas Kehutanan Kabupaten Berau	Dokumen pinjam pakai kawasan dari Kementerian Kehutanan dari PT Kaltim Ilaya Bara dan PT Berau Bara Abadi	Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh pemohon
5/11/2015	OOIO/REG-PSI/V/2014	Muhammad Jamil (Divisi Hukum dan Advokasi Jatam Kaltim)	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan	Rencana Kerja SKPD Pertambangan TA. 2012, Semua surat keputusan IUP di Kabupaten Bulungan/ Laporan Pemantauan Ketaatan Internal Perusahaan Pertambangan Tahun 2011, Rekapitulasi Laporan Pemantauan Ketaatan Perusahaan Pertambangan Tahun 2011, Sk Rekomendasi Kepala Daerah Untuk Persetujuan Izin Pinjam Pakai Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pertambangan	Informasi yang diminta merupakan informasi yang terbuka, namun dikabulkan sebagian karena informasi tidak dikuasai termohon; Putusan dibatalkan PTUN Samarinda karena tidak terpenuhinya kewenangan relatif Komisi Informasi Provinsi Kaltim
24/7/2014	0008/REG-PSI/V/2014	Muhammad Jamil (Divisi Hukum dan Advokasi Jatam Kaltim), dikuasakan	Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan	Dokumen Hak Guna Usaha (HGU) PT Bulungan Citra Argo Persada, PT Intracawood, dan seluruh HGU Perkebunan di Kabupaten Bulungan	termohon bersedia memberikan informasi yang diminta oleh pemohon; Buku Tanah menurut Ketentuan Kepala BPN No. 6/2013 tentang Pelayanan

Tanggal Putusan	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Informasi yang dimohonkan	Amar Putusan
		kepada Merah Johansyah			Informasi Publik di lingkungan BPN RI merupakan dokumen rahasia yang tidak boleh diberikan
17/7/2014	0006/REG-PSI/VI/2014	Ponidi	Pemerintah Kabupaten Berau	AMDAL (Lengkap) PT. Belantara Pusaka	Termohon bersedia memberikan sebagian informasi yang diminta oleh pemohon dan pemohon sepakat; Sebagian informasi tidak dikuasai oleh termohon
16/4/2015	0003/REG-PSI/III/2014	Stefanus Doni (Divisi Hukum dan Advokasi Jatam Kaltim)	Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara	Rencana kerja SKPD Pertambangan TA 2012, Semua surat keputusan IUP di Kabupaten Kutai Kartanegara	Mengabulkan permohonan pemohon dan termohon dapat menghitamkan/ mengaburkan informasi yang dikecualikan dalam isi informasi yang diberikan kepada pemohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; IUP diberikan dalam bentuk dokumen yang tidak utuh (dengan mengaburkan/ menghitamkan informasi identitas pribadi pemilik yang ada di dokumen); sudah berkekuatan hukum tetap setelah putusan dikuatkan PTUN Samarinda Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN-SMD dan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 614 K/TUN/2015.
2012	002/XII/KI-PTSN-M/2012	Jatam Kaltim, diwakilkan pada Kahar	BLH Samarinda	Dokumen AMDAL Pertambangan Kota Samarinda	Mediasi menyepakati dokumen dapat diserahkan, namun memerlukan penetapan pelaksanaan teguran (<i>aanmaning</i>) oleh PN Samarinda

Sebagian informasi yang dimintakan pemohon dalam sengketa tidak dapat dipenuhi oleh termohon dikarenakan informasi tersebut tidak di dalam kewenangan termohon ataupun informasi tersebut belum dimiliki oleh termohon. Kecuali untuk Buku Tanah Hak Guna Usaha, Badan Pertanahan Nasional merujuk pada Ketentuan Kepala BPN No. 6/2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan BPN RI, dan untuk Ijin Usaha Pertambangan sebagian informasinya bukan merupakan informasi

terbuka, karena berkaitan dengan data pribadi. Selebihnya, dokumen AMDAL, Ijin Usaha Pertambangan, SK Hak Guna Usaha, Rencana Tata Ruang Wilayah, pun terhadap rekomendasi Bupati terkait Ijin Pinjam Kawasan Hutan, merupakan informasi terbuka.

Asas putusan yang digunakan oleh KI Kaltim, diantaranya:

- 1) Asas *Lex superior derogat legi inferiori* (hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah) yaitu pasal 28F UUD 1945, Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU No.14 Tahun 2008,
- 2) Asas *Lex fosterior derogat legi priori* (hukum yang baru mengalahkan hukum yang lama) Yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
- 3) Asas *Lex specialis derogat legi generalis* (hukum yang spesifik mengalahkan hukum yang umum) yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP),
- 4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (vide penjelasan Pasal 3 angka 4 UU No. 28 tahun 1999).

Dan dalam beberapa putusan KI Kaltim, menggunakan yurisprudensi berdasarkan putusan-putusan KI lain di Indonesia maupun penguatan putusan KI yang dilakukan oleh PTUN maupun Mahkamah Agung.

Berkaitan dengan lingkungan hidup, disebutkan bahwa berdasarkan UU KIP, Badan Publik berkewajiban memberikan informasi yang diminta masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup, karena berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap warga negara berkewajiban secara aktif ikut berpartisipasi untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang sehat untuk bangsa dan negara baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang dan berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 setiap warga negara berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.¹⁴

Dari sisi pemohon informasi, permohonan informasi yang disengketakan dilakukan oleh pekerja LSM. Pun pada beberapa kasus, permohonan informasi dimintakan oleh warga, yang kemudian pada prosesnya diwakilkan kepada pekerja LSM. Jatam Kaltim merupakan salah satu lembaga yang banyak melakukan permohonan informasi publik.

PONDASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KALIMANTAN TIMUR

Dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik oleh Badan Publik di lingkungan Pemerintah Provinsi, setidaknya harus memiliki pondasi berupa kebijakan, mekanisme keterbukaan informasi, struktur organisasi, tenaga pengelola informasi, dan pembiayaan.

1. Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur Terkait Keterbukaan Informasi Publik

Pemprov Kaltim telah menerbitkan Peraturan Daerah Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Nomor 614 K/TUN/2015 dalam perkara antara Dinas Pertambangan Kutai Kartanegara dengan Stefanus Doni terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 17/G/2015/PTUN- SMD. tanggal 11 Agustus 2015, yang menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0003/REG-PSI/III/2014 tanggal 16 April 2015

Gubernur Kalimantan Timur No. 66 tahun 2011 tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga Surat Keputusan Gubernur No. 042/K.208/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga telah meluncurkan kebijakan One Data One Map pada tanggal 2 April 2014, yang bertujuan untuk menyinkronkan data dan peta dan menyediakan pelayanan data tabular dan spasial secara terpadu dan terintegrasi, yang digunakan sebagai bagian dari proses pembangunan di Kaltim. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim mengeluarkan surat edaran terkait One Data One Map nomor 050/334/B.PPW-Bapp/2014 tanggal 24 Juli 2014, yang berisikan proses pengumpulan dan diskusi terkait dengan Data yang ada di Kaltim. Sebagai salah satu bentuk pelayanan data adalah tersedianya laman <http://onedataonemap.kaltimprov.go.id/> sebagai wadah pelayanan data tabular dan spasial Kaltim. Namun hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan terkait *one data*.

2. Mekanisme Keterbukaan Informasi Publik

Perda Kaltim No. 15 tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyebutkan bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana dalam penyediaan informasi publik, setiap Badan Publik membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku secara nasional. Gubernur Kaltim telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 18 tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang mengatur kedudukan dan struktur organisasi, tugas dan wewenang PPID, tata kerja PPID, mekanisme pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian dan pelayanan informasi, serta pelaporan dan evaluasi. Pasal 7(3) UU KIP dan Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sebagai bagian dari sistem informasi dan dokumentasi, sehingga Pergub Kaltim No. 18 tahun 2013 tersebut menjadi belum mencukupi terhadap SLIP.

Gubernur juga diperintahkan untuk membentuk Pusat Pelayanan Informasi Publik Daerah (PPIPD), yang diselenggarakan oleh OPD yang membidangi komunikasi dan informatika. PPIPD ini bertugas untuk memberikan informasi kepada pemohon dan/atau pengguna informasi publik dan mengkoordinasikan informasi publik yang ada di masing-masing Badan Publik. PPID Provinsi merupakan Pusat Layanan Informasi Publik yang berkedudukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur.

Setiap Badan Publik diarahkan untuk membuat daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala, daftar informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mengumumkan informasi publik tersebut melalui elektronik maupun non elektronik dan menyediakan informasi publik berdasarkan permohonan. Berkaitan dengan informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 dan 18 UU KIP, maka PPID di setiap Badan Publik diwajibkan untuk melakukan pengujian tentang konsekuensi sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Informasi yang dikecualikan ini yang dimandatkan untuk diatur dengan Peraturan Gubernur, namun belum diterbitkan Peraturan Gubernurnya.

Keterbukaan informasi publik ini juga berkaitan dengan kearsipan, dimana Pemprov Kaltim telah menerbitkan Perda Kaltim No. 12 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur, Pergub Kaltim No. 21 tahun 2007 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pergub Kaltim No. 52 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Peralatan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pergub Kaltim No. 68 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pergub Kaltim No. 26/2014 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Provinsi Kalimantan Timur, Pergub Kaltim No. 28 tahun 2014 tentang Pedoman Pembinaan Kearsipan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, Pergub Kaltim No. 28 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Kartografi dan Kearsitekturan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pergub Kaltim No. 47 tahun 2016 tentang Pedoman Standar Fungsi Lembaga Kearsipan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur, dan Pergub Kaltim No. 7 tahun 2017 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pun terhadap diseminasi informasi yang dimiliki, Gubernur sudah menerbitkan Pergub Kaltim No. 7 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Diseminasi Informasi, Kemitraan Media dan Lembaga Komunikasi Sosial, yang mengatur bagaimana tata hubungan kerja dalam diseminasi informasi hingga ke tingkat desa. Sedangkan berkaitan dengan sistem informasi, telah diterbitkan Pergub Kaltim No. 10 tahun 2014 tentang Kebijakan Interoperabilitas Sistem Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pergub Kaltim No. 11 tahun 2017 tentang Pendayagunaan Laman di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Walaupun peraturan ini tidak merujuk pada peraturan keterbukaan informasi publik, namun dapat menunjang upaya pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta keterbukaan informasi publik.

Dari ragam peraturan di tingkat provinsi tersebut, masih belum tersedia sebuah pedoman terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang mendukung keterbukaan informasi publik. Maka menjadi penting adanya Peraturan Gubernur yang diikuti dengan Peraturan di tingkat OPD, untuk menjabarkan pedoman teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi di tingkat PPID Pembantu.

3. Struktur Organisasi yang menunjang Keterbukaan Informasi Publik

Sejak diterbitkannya Perda Kaltim No. 9 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, belum ada lagi diterbitkan Peraturan Gubernur Kaltim yang mengatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penempatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tidak disebutkan di dalam Perda tersebut. OPD yang berkaitan dengan sumber daya alam diantaranya: Biro Perekonomian di bawah Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (Asisten II), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat. Sedangkan OPD yang berkaitan dengan informasi adalah Biro Humas di bawah Asisten Administrasi Umum (Asisten III), dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Berdasar pada Perda Kaltim No. 15 tahun 2012 dan Pergub Kaltim No. 18 tahun 2013, disebutkan bahwa Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID pada Badan Publik Negara di lingkungan Pemprov Kaltim merupakan pejabat yang membidangi informasi publik. PPID ini ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik. PPID ini melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi. PPID bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. PPID

ini juga dibantu oleh PPID Pembantu di masing-masing OPD. PPID Provinsi adalah Pimpinan OPD yang membidangi komunikasi dan informatika, dan PPID Pembantu adalah pejabat yang ditunjuk membidangi kesekretariatan atau ketatausahaan/umum atau hubungan masyarakat di OPD, DPRD, BUMD dan komisi/lembaga lainnya, yang bertanggung jawab kepada Kepala/Pimpinannya.

PPID Kaltim dibentuk dengan SK Gubernur Kaltim No. 491/K.555/2011 tertanggal 8 September 2011 dan kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur No. 042/K.208/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 5 Maret 2013. Atasan PPID Pemprov Kaltim adalah Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Ketua PPID adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Sekretaris adalah Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Kaltim dan Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim. PPID terbagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang pelayanan dan dokumentasi informasi, bidang pengolahan data dan klasifikasi informasi, dan bidang pelayanan sengketa.

4. Ketersediaan Kapasitas Tenaga Pengelola dan Pembiayaan

Kompetensi yang dimiliki oleh PPID adalah kompetensi di bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi. Kompetensi lain yang diperlukan adalah Pejabat Fungsional Arsiparis, Pustakawan, Pranata Humas, Pranata Komputer. Saat ini, Dinas Perkebunan Kaltim telah memiliki satu orang yang memperoleh sertifikasi Kompetensi Pelaksana Layanan Informasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.¹⁵ Kendala yang selalu dihadapi oleh OPD dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi adalah tidak ada staf yang secara khusus ditempatkan untuk melakukan pengelolaan data, mulai dari pengumpulan, pengolahan, penyajian hingga pendistribusian data. Posisi PPID Pembantu dan staf PPID adalah bukan sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi dari staf tersebut, sehingga menimbulkan beban kerja tambahan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Selain itu, belum pernah dilakukannya analisis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi ke dalam *one map one data*, menjadikan pengembangan laman, pengelolaan arsip, serta pengelolaan informasi dan dokumentasi masih berjalan secara parsial. Penyiapan perangkat pendukung secara fisik maupun elektronik juga masih belum menjadi bagian utuh dalam perencanaan kegiatan OPD. Serta belum ada proses peningkatan kapasitas yang memadai untuk staf yang melakukan pengelolaan data.

AKSELERASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR

Capaian prestasi Kaltim dalam keterbukaan informasi publik telah diakui secara penghargaan. Namun apakah ini sebanding dengan pandangan publik terhadap proses keterbukaan informasi publiknya, yang dirasakan berdampak langsung bagi kehidupan warga. Keterbukaan informasi publik berkaitan dengan sumber daya alam, akan bersentuhan langsung dengan sistem kehidupan warga, karenanya menjadi penting untuk mendorong sektor-sektor yang berkaitan dengan sumber daya alam, serta Pemprov Kaltim untuk mempercepat wujud nyata keterbukaan informasi publiknya.

¹⁵ PPID Pembantu Dinas Perkebunan, <http://disbun.kaltimprov.go.id/statis-129-ppid-pembantu-dinas-perkebunan.html>

1. Memastikan Ketertutupan

Pemprov Kaltim harus mempercepat proses uji konsekuensi terhadap informasi dikecualikan dari masing-masing informasi publik yang berada dalam kewenangan OPD. Proses ini harus dimulai dengan melakukan identifikasi daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan berkala, daftar informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan daftar informasi yang wajib tersedia setiap saat. Kemudian diikuti dengan proses identifikasi daftar informasi dikecualikan berdasarkan telaah hukum, baik berdasar Pasal 17 dan 18 UU KIP maupun berdasarkan perundang-undangan terkait, dan akibat dari informasi publik, melalui menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan berdasarkan pendapat ahli. Dalam menentukan informasi dikecualikan, harus disertai dengan jangka waktu pengecualian informasi publik dan mekanisme penelaahan ulang terhadap keputusan pengecualian. Proses ini harus dibangun secara terbuka dan diinformasikan kepada publik, agar membangun kepercayaan publik kepada badan publik. Hal-hal yang berkaitan dengan uji konsekuensi informasi dikecualikan ini, membutuhkan Peraturan Gubernur, sebagaimana amanat Perda Kaltim No. 15 tahun 2012.

2. Memperkuat Pondasi Keterbukaan

KI Kaltim berulang kali menyampaikan bahwa peraturan di tingkat Provinsi Kaltim masih belum mencukupi untuk mendorong keterbukaan informasi publik. Bahwa yang dibutuhkan bukanlah semata adanya PPID dan tidak dipastikan bagaimana PPID bisa bekerja dengan baik. Berdasarkan cerita di atas, maka dibutuhkan Peraturan Gubernur, dan disertai dengan Peraturan berdasar Keputusan Kepala OPD, yang mengatur Sistem Informasi, meliputi alur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, hingga penyebarluasan informasi dan keamanan informasi, termasuk di dalamnya organisasi dan mekanisme kelembagaan PPID, yang juga memperhatikan sistem pengarsipan dan sistem publikasi yang telah dibangun sebelumnya. Peraturan Gubernur tersebut setidaknya memuat penjelasan mengenai penyediaan, pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelaporan dan pelayanan informasi publik. Di tingkat OPD juga dibangun prosedur standar untuk hal serupa melalui Keputusan Kepala OPD. Pengembangan sistem ini akan lebih baik bila tidak terpisahkan juga dengan pengembangan program One Map One Data yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim.

3. Membangun Jembatan Kedekatan Dengan Publik

Pemprov Kaltim telah menggabungkan Badan Perpustakaan dengan Badan Arsip Daerah menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim. Keberadaan OPD yang menyatu ini akan sangat membantu upaya percepatan keterbukaan informasi publik. Pergub Kaltim berkaitan dengan Kearsipan perlu diperbaharui dengan memuatkan kaidah layanan informasi publik di dalamnya, dimana hal-hal terkait teknis kearsipan akan sangat berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Pun terhadap layanan perpustakaan yang merupakan wadah bagi warga untuk memperoleh informasi baik cetak maupun elektronik, dimana salah satunya sudah tersedia layanan iKaltim (<http://ikaltim.id/>) dan Online Public Access Catalog (<http://opac.kaltimprov.go.id/>) yang dapat menjadi jembatan informasi bagi publik.

Berkaitan dengan ini, maka penting dibangun 'jembatan' antara penyedia data, informasi dan dokumentasi dari masing-masing OPD ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim, melalui kerjasama antar OPD ataupun melalui Peraturan Gubernur.

4. Menuai Keterbukaan

Bagian yang juga penting adalah mendorong publik untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dan berkaitan dengan sosial-budaya dan ekonominya. Warga perlu diedukasi untuk memanfaatkan UU KIP beserta turunannya untuk memperoleh informasi yang cukup, bagi keberlanjutan kehidupannya. Pun terhadap kelompok generasi Z, perlu dilakukan edukasi yang cukup untuk menjadi agen digital untuk keterbukaan informasi publik. Upaya-upaya ini dapat berlangsung secara sistematis melalui ruang pendidikan formal.

Pun terhadap informasi publik yang telah dinyatakan terbuka dan telah diakses oleh kelompok non-pemerintah, maka perlu dipublikasi ulang sebagai informasi publik, sampai dengan Badan Publik menyediakan informasi tersebut melalui saluran yang dimilikinya.

Keterbukaan informasi publik perlu dilihat sebagai sebuah awal dari menuju pembangunan ekonomi hijau dalam jangka panjang. Kepastian keberlanjutan usaha dan investasi yang ada di Kaltim sangat membutuhkan transparansi sejak awal proses perijinan dimulai. Penguatan upaya dan komitmen Pemprov Kaltim dalam mempercepat keterbukaan informasi publik, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya alam, akan membantu percepatan pencapaian Visi Kaltim 2030.